



PEMERINTAH KOTA MEDAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara 20112,
Telepon. (061) 4537728, Faksimile (061) 4537728
Laman : sekretariatdprmedan@gmail.com Pos-el: <http://setwan.pemkomedan.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 800/114

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

/ 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97);
12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 28);

/ 13. Peraturan

13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 96);
14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2024, yaitu :

Nama	: Andres Willy Simanjuntak, S.H.
NIP	: 198605192010011012
Pangkat/ Golongan	: Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan	: Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Medan

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;

/ 1. Menyerahkan

- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
- m. menilai kinerja Penyedia;
- n. menetapkan tim pendukung
- o. menetapkan tim atau tenaga ahli; dan
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal : 02 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.S.T.P., M.A.P.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19790317 199912 1 001

Tembusan:

1. Yth. Wali Kota Medan;
2. Yth. Pimpinan DPRD Kota Medan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Medan.